

LIVE

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang


Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pendidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik		02/12/22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		03/12/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		02/12/22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		01/12/22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/12/22



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Waket I,II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 0214067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	7
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	9
Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	9
Referensi	10

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.

- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud no. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 21 dijelaskan bahwa Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan. Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK Pangkalpinang berhak mendapatkan penilaian untuk proses dan hasil belajar yang telah ditempuh. Penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar mahasiswa harus mencakup: prinsip

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen melalui Program Studi.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. BAAK
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa pada suatu mata kuliah yang diperoleh dari keseluruhan atau terdiri dari salah satu unsur penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
- d. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan
- e. Prinsip penilaian otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- f. Prinsip penilaian objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai

- g. Prinsip penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
- h. Prinsip penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa memiliki mutu sesuai yang dinyatakan dalam SN Dikti no. 3 Tahun 2020 Pasal 21 ayat 1	Penilaian proses dan hasil belajar oleh Dosen Pengampu mahasiswa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penilaian; 2. Teknik dan instrumen penilaian; 3. Mekanisme dan prosedur penilaian; 4. Pelaksanaan penilaian; 5. Kelulusan mahasiswa.
2.	Dosen Pengampu harus melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti penilaian hasil belajar mahasiswa menerapkan prinsip edukatif untuk memotivasi mahasiswa agar mampu: <ol style="list-style-type: none"> a) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan; b) Meraih capaian Pembelajaran lulusan. 2. Terdapat bukti penilaian hasil belajar mahasiswa menerapkan prinsip otentik

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<p>yaitu berorientasi pada proses belajar dan hasil belajar mahasiswa yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>3. Terdapat bukti penilaian hasil belajar mahasiswa menerapkan prinsip objektif dimana penilaian didasarkan pada standar yang disepakati dosen dan mahasiswa terbebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>4. Terdapat bukti penilaian hasil belajar mahasiswa menerapkan prinsip akuntabel yaitu penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>5. Terdapat bukti penilaian hasil belajar mahasiswa menerapkan prinsip transparan dimana prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
3.	Dosen Pengampu dalam melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa harus menerapkan teknik dan instrumen penilaian	1. Adanya bukti yang mampu menunjukkan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket) dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<p>instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain)</p> <p>2. Adanya penilaian sikap mahasiswa yang dapat menggunakan teknik penilaian observasi</p> <p>3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi setiap teknik dan instrumen penilaian</p> <p>4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>
4.	<p>Dosen Pengampu melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa harus menerapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan</p>	<p>1. Terdapat bukti penyusunan, penyampaian dan kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>2. Adanya bukti pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Terlaksana pemberian umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Terdapat dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 5. Tersedia prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a) Tahap perencanaan b) Kegiatan pemberian tugas dan soal c) Observasi kinerja d) Pengembalian hasil observasi e) Pemberian nilai akhir.
5.	Dosen sebagai pelaksana penilaian hasil belajar mahasiswa harus sesuai dengan rencana pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Dosen Pengampu atau tim Dosen Pengampu b) Dosen pengampu atau tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa c) Dosen pengampu atau tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
6.	Ketua Program Studi harus memastikan Dosen melakukan perhitungan dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh Dosen pengampu kepada Ketua Program Studi maksimal 2

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

	<p>keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah berupa kualifikasi penilaian serta menyebarluaskan hasil penilaian kepada mahasiswa selama tahapan proses pembelajaran berlangsung</p>	<p>minggu setelah pelaksanaan UAS atau sesuai dengan ketentuan berlaku</p> <p>2. Adanya penerapan kualifikasi penilaian keberhasilan mahasiswa dinyatakan dalam kisaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik b) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik c) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup d) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang e) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang/tidak lulus <p>2. Terlaksana pengumuman penilaian hasil belajar mahasiswa dalam menempuh mata kuliah setelah tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>3. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)</p> <p>4. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<p>5. Terlaksana dan terdapat bukti penghitungan IPS dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester</p> <p>6. Terlaksana dan terdapat bukti perhitungan IPK dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
7.	Ketua Program Studi memastikan lulusan telah memenuhi persyaratan kelulusan mencakup beban belajar, pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, nilai mata kuliah serta IPK minimum lulusan	<p>1. Mahasiswa telah menempuh seluruh beban sks yang ditetapkan pada Program Studi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Prodi Akuntansi total beban sks berjumlah 144 sks</p> <p style="margin-left: 40px;">b) Prodi Manajemen total beban sks berjumlah 144 sks</p> <p>2. Mahasiswa memiliki/memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi</p> <p>3. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memiliki Indeks Prestasi Kumulatif</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<p>lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) tanpa nilai mata kuliah D dan E</p> <p>4. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana diberikan predikat kelulusan dengan kualifikasi :</p> <p>a) Predikat memuaskan bagi mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p> <p>b) Predikat sangat memuaskan bagi mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)</p> <p>c) Predikat pujian bagi mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>
8.	Sekolah Tinggi harus menjamin mahasiswa program sarjana yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar dan sertifikat pendamping kelulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan ijazah bagi mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan 2. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu dan/atau memiliki prestasi di luar program studi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<p>diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>3. Gelar lulusan pendidikan akademik adalah sarjana sesuai dengan Program Studi:</p> <p>a) Program Studi Akuntansi bergelar lulusan Sarjana Akuntansi atau disingkat S.Ak.</p> <p>b) Program Studi Manajemen bergelar lulusan Sarjana Manajemen atau disingkat S.M.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan dan penetapan Panduan Penilaian Pembelajaran mencakup prinsip, teknik, instrumen, mekanisme, prosedur penilaian dan pelaksanaan penilaian
- b. Penyusunan Standar Operasional Standar Penilaian Pembelajaran
- c. Melakukan sosialisasi tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran kepada seluruh dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang
- d. Pengawasan pelaksanaan aktivitas dalam bentuk Monitoring dan evaluasi Penilaian Pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

7. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. Peraturan Akademik
- b. Panduan Penilaian Pembelajaran
- c. SOP Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Kartu Hasil Studi Mahasiswa
- e. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- f. STATUTA STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2020.